



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Syahputra Hasibuan;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur / Tanggal lahir: 27 Tahun / 2 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ana Riana, SH. MH dan Dedi Darmawan, S.H, yang beralamat di Jalan Dukuh Mangunan RT/RW.004/005 Kelurahan Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 20 September 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 20 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahputra Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Syahputra Hasibuan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar BCA REKENING TAHAPAN NETTY Nomor Rekening : 0521026994 periode Desember 2021;
  - 2 (dua) lembar BCA REKENING TAHAPAN SRI AYU LESTARI Nomor Rekening : 0520272011 periode Desember 2021;
  - 2 (dua) lembar BCA REKENING TAHAPAN DIKE FRENDY Nomor Rekening : 0522225566;
  - 1 (satu) lembar laporan transaksi TABUNGAN PANIN P/NB NETTY 5372003715 periode 1 Januari s/d Desember 2021;
  - 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri No. Rekening : 1830001779825 atas nama DELIANA periode 1/12/21 s/d 21/12/21;
  - 1 (satu) lembar Data Karyawan PT. FWI Labuhanbatu;
  - 1 (satu) lembar DAFTAR HARGA ROKOK PT. FWI DEPO LABUHANBATU;
  - 1 (satu) DO Tambahan DEPO tanggal : 06 Desember 2021 Week : 49;
  - 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 06 Desember 2021 a.n. sales MHD. SYAHPUTRA HASIBUAN;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 07 Desember 2021 a.n. sales MHD. SYAHPUTRA HASIBUAN;
- 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 08 Desember 2021 a.n. sales MHD. SYAHPUTRA HASIBUAN;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Syahputra Hasibuan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa seperti dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA HASIBUAN menghubungi saksi NETTY lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi NETTY jika PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu masih menyimpan stok rokok CLUB X sebanyak 50 (lima puluh) kotak dengan harga penjualan Rp 8.130.000,- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) per kotak padahal Terdakwa mengetahui jika PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu telah menetapkan harga penjualan rokok CLUB X sebesar Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per kotak. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi NETTY untuk mengambil stok rokok tersebut karena harga penjualan stok rokok tersebut masih dibawah harga pasar lalu saksi NETTY tergerak untuk membeli 40 (empat puluh) kotak stok rokok CLUB X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu dengan harga sejumlah Rp. 325.200.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi NETTY membayar pembelian 40 (empat puluh) kotak stok rokok tersebut kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut :

No.	Waktu Pengiriman	No. Rekening Pengirim	No. Rekening Tujuan	Jumlah
1.	06 Desember 2021	BCA – 0521026994 An. NETTY	BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI	Rp. 70.000.000,-
2.	06. Desember 2021	BCA – 0520272011 An. SRI AYU LESTARI	BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI	Rp. 30.000.000,-
3.	06. Desember 2021	BCA – 0522225566 An. DIKE FRENDY	BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI	Rp. 100.000.000,-
4.	07 Desember 2021	PANIN BANK – 5372003715 An. NETTY	BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI	Rp. 125.200.000,-

Kemudian saksi NETTY mengirimkan bukti transfer pembelian 40 (empat puluh) kotak stok rokok tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat bon faktur yang tidak benar untuk penjualan 40 (empat puluh) kotak stok rokok tersebut dan mengirimkan screenshot bon faktur tersebut kepada

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi NETTY melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk kembali meyakinkan saksi NETTY jika Terdakwa sudah memesan 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X dari PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu untuk diserahkan kepada saksi NETTY. Selanjutnya sekira pukul 18.17 Wib Terdakwa menyampaikan kepada saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH (Supervisor PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu) melalui aplikasi Whatsaap Group PT. FWI Labuhanbatu jika Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening nomor rekening BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI dengan melampirkan bukti pengiriman/penyetoran uang dari saksi NETTY dan uang tersebut merupakan “Uang Setoran Siang” kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 17.05 Wib Terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH jika Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 125.200.000,- (serratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor rekening BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI dan uang tersebut merupakan “Uang Setoran Siang” dengan melampirkan bukti pengiriman/penyetoran uang dari saksi NETTY namun Terdakwa tidak mengirimkan pesanan 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu kepada saksi NETTY;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi NETTY lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi NETTY untuk mengambil 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu dengan harga penjualan Rp 8.130.000,- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) per kotak namun saksi NETTY menolak tawaran Terdakwa karena saksi NETTY belum menerima 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X dari PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu yang sebelumnya saksi NETTY pesan kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali meyakinkan saksi NETTY jika 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X tersebut akan dikirimkan ke Toko TS JAYA milik saksi AGUSTINA Alias SANSAN yang berada di Jalan Kesehatan No. 9 Pekan Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi NETTY tergerak untuk membeli 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu tersebut dengan harga sejumlah Rp. 81.300.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi NETTY menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil pembayaran 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X tersebut. dari saksi AGUSTINA Alias SANSAN. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi NETTY menghubungi saksi AGUSTINA Alias SANSAN lalu saksi NETTY menyampaikan kepada saksi AGUSTINA Alias SANSAN untuk membantu saksi NETTY melakukan pembayaran 10 (sepuluh) kotak stok rokok

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLUB X kepada Terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi NETTY yang akan dikirimkan ke rekening pihak Toko TS JAYA kemudian saksi AGUSTINA Alias SANSAN menyanggupi permintaan dari saksi NETTY tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi AGUSTINA Alias SANSAN lalu Terdakwa menanyakan pembayaran pemesanan 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X milik saksi NETTY dan saksi AGUSTINA Alias SANSAN langsung membayarkan pembelian 10 (sepuluh) kotak stok rokok tersebut kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut :

No.	Waktu Pengiriman	No. Rekening Pengirim	No. Rekening Tujuan	Jumlah
1.	08 Desember 2021	Bank Mandiri – 1830001779825 An. DELIANA	Bank Mandiri – 9000034347436 An. MUHAMMAD SYAHPUTRA H	Rp.81.300.000,-

Namun Terdakwa juga tidak mengirimkan 10 (sepuluh) kotak stok rokok. Club X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu kepada saksi NETTY; Selanjutnya saksi NETTY menghubungi Terdakwa dan menagih Terdakwa untuk segera mengantarkan 50 (lima puluh) kotak stok rokok. Club X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu tersebut namun Terdakwa menyampaikan agar saksi NETTY bersabar karena Terdakwa akan segera mengirimkan pesanan saksi NETTY tersebut kemudian saksi NETTY juga menghubungi saksi AGUSTINA Alias SANSAN dan menyampaikan bahwa Terdakwa belum mengantarkan 50 (lima puluh) kotak stok rokok. Club X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu yang telah dipesan oleh saksi NETTY;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH mendatangi Toko TS JAYA milik saksi AGUSTINA Alias SANSAN untuk melakukan supervisi penjualan rokok CLUB X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu lalu saksi AGUSTINA Alias SANSAN menyampaikan kepada saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH jika Terdakwa belum mengantarkan pesanan saksi NETTY sebanyak 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X yang dipesan pada tanggal 06 Desember 2021 dan 10 (sepuluh) kotak stok rokok. Club X yang dipesan pada tanggal 08 Desember 2021 padahal saksi NETTY sudah melakukan pembayaran terhadap seluruh pesanan tersebut kemudian saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH menyampaikan jika Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH jika saksi NETTY ada melakukan pemesanan 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X pada tanggal 06 Desember 2021 dan 10 (sepuluh) kotak stok rokok. Club X pada tanggal 08 Desember 2021 serta

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan pembayaran yang dilakukan saksi NETTY pada tanggal 06 Desember 2021 dan tanggal 07 Desember 2021 merupakan "Uang Setoran Siang". Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi AGUSTINA Alias SANSAN menghubungi saksi NETTY yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi AGUSTINA Alias SANSAN menyampaikan kepada saksi NETTY jika Terdakwa tidak pernah melakukan pesanan 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X pada tanggal 06 Desember 2021 dan 10 (sepuluh) kotak stok rokok. Club X pada tanggal 08 Desember 2021 kepada pihak PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu kemudian saksi NETTY berusaha menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian saksi NETTY melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NETTY mengalami kerugian sejumlah Rp 406.500.000,- (empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA HASIBUAN menghubungi saksi NETTY lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi NETTY jika PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu masih menyimpan stok rokok CLUB X sebanyak 50 (lima puluh) kotak dengan harga penjualan Rp 8.130.000,- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) per kotak kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi NETTY untuk mengambil stok rokok tersebut lalu saksi NETTY bersedia untuk membeli 40 (empat puluh) kotak stok rokok CLUB X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu dengan harga sejumlah Rp. 325.200.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi NETTY membayar pembelian 40 (empat puluh) kotak stok rokok tersebut

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut :

No.	Waktu Pengiriman	No. Rekening Pengirim	No. Rekening Tujuan	Jumlah
1.	06 Desember 2021	BCA – 0521026994 An. NETTY	BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI	Rp. 70.000.000,-
2.	06. Desember 2021	BCA – 0520272011 An. SRI AYU LESTARI	BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI	Rp. 30.000.000,-
3.	06. Desember 2021	BCA – 0522225566 An. DIKE FRENDY	BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI	Rp. 100.000.000,-
4.	07 Desember 2021	PANIN BANK – 5372003715 An. NETTY	BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI	Rp. 125.200.000,-

Kemudian saksi NETTY mengirimkan bukti transfer pembelian 40 (empat puluh) kotak stok rokok tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat bon faktur yang tidak benar untuk penjualan 40 (empat puluh) kotak stok rokok tersebut dan mengirimkan screenshot bon faktur tersebut kepada saksi NETTY melalui aplikasi Whatsapp. Selanjutnya sekira pukul 18.17 Wib Terdakwa menyampaikan kepada saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH (Supervisor PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu) melalui aplikasi Whatsaap Group PT. FWI Labuhanbatu jika Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening nomor rekening BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI dengan melampirkan bukti pengiriman/penyetoran uang dari saksi NETTY dan uang tersebut merupakan “Uang Setoran Siang” kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 17.05 Wib Terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH jika Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 125.200.000,- (serratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor rekening BCA – 7780900100 An. LIM SIOE TI dan uang tersebut merupakan “Uang Setoran Siang” dengan melampirkan bukti pengiriman/penyetoran uang dari saksi NETTY namun Terdakwa tidak mengirimkan pesanan 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu kepada saksi NETTY;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi NETTY lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi NETTY untuk mengambil 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu dengan harga penjualan Rp 8.130.000,- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) per kotak namun saksi NETTY menolak tawaran Terdakwa karena saksi NETTY belum menerima 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X dari PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu yang sebelumnya saksi NETTY pesan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi NETTY jika 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X tersebut akan dikirimkan ke Toko TS JAYA milik saksi AGUSTINA Alias SANSAN yang berada di Jalan Kesehatan No. 9 Pekan Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi NETTY tergerak untuk membeli 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu tersebut dengan harga sejumlah Rp. 81.300.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi NETTY menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil pembayaran 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X tersebut. dari saksi AGUSTINA Alias SANSAN. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi NETTY menghubungi saksi AGUSTINA Alias SANSAN lalu saksi NETTY menyampaikan kepada saksi AGUSTINA Alias SANSAN untuk membantu saksi NETTY melakukan pembayaran 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X kepada Terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi NETTY yang akan dikirimkan ke rekening pihak Toko TS JAYA kemudian saksi AGUSTINA Alias SANSAN menyanggupi permintaan dari saksi NETTY tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi AGUSTINA Alias SANSAN lalu Terdakwa menanyakan pembayaran pemesanan 10 (sepuluh) kotak stok rokok CLUB X milik saksi NETTY dan saksi AGUSTINA Alias SANSAN langsung membayarkan pembelian 10 (sepuluh) kotak stok rokok tersebut kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer dengan rincian sebagai berikut :

No.	Waktu Pengiriman	No. Rekening Pengirim	No. Rekening Tujuan	Jumlah
1.	08 Desember 2021	Bank Mandiri – 1830001779825 An. DELIANA	Bank Mandiri – 9000034347436 An. MUHAMMAD SYAHPUTRA H	Rp. 81.300.000,-

Namun Terdakwa juga tidak mengirimkan 10 (sepuluh) kotak stok rokok. Club X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu kepada saksi NETTY dan Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp. 81.300.000,- (delapan puluh

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Selanjutnya saksi NETTY menghubungi Terdakwa dan menagih Terdakwa untuk segera mengantarkan 50 (lima puluh) kotak stok rokok. Club X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu tersebut namun Terdakwa menyampaikan agar saksi NETTY bersabar karena Terdakwa akan segera mengirimkan pesanan saksi NETTY tersebut kemudian saksi NETTY juga menghubungi saksi AGUSTINA Alias SANSAN dan menyampaikan bahwa Terdakwa belum mengantarkan 50 (lima puluh) kotak stok rokok. Club X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu yang telah dipesan oleh saksi NETTY;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH mendatangi Toko TS JAYA milik saksi AGUSTINA Alias SANSAN untuk melakukan supervisi penjualan rokok CLUB X milik PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu lalu saksi AGUSTINA Alias SANSAN menyampaikan kepada saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH jika Terdakwa belum mengantarkan pesanan saksi NETTY sebanyak 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X yang dipesan pada tanggal 06 Desember 2021 dan 10 (sepuluh) kotak stok rokok. Club X yang dipesan pada tanggal 08 Desember 2021 padahal saksi NETTY sudah melakukan pembayaran terhadap seluruh pesanan tersebut kemudian saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH menyampaikan jika Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi MHD. YUSUF TANJUNG, SH jika saksi NETTY ada melakukan pemesanan 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X pada tanggal 06 Desember 2021 dan 10 (sepuluh) kotak stok rokok. Club X pada tanggal 08 Desember 2021 serta Terdakwa menyampaikan jika pembayaran yang dilakukan saksi NETTY pada tanggal 06 Desember 2021 dan tanggal 07 Desember 2021 merupakan "Uang Setoran Siang" dan pihak PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu juga tidak pernah menerima pembayaran sejumlah Rp. 81.300.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2021. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi AGUSTINA Alias SANSAN menghubungi saksi NETTY yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi AGUSTINA Alias SANSAN menyampaikan kepada saksi NETTY jika Terdakwa tidak pernah melakukan pesanan 40 (empat puluh) kotak stok rokok. Club X pada tanggal 06 Desember 2021 dan 10 (sepuluh) kotak stok rokok. Club X pada tanggal 08 Desember 2021 kepada pihak PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu kemudian saksi NETTY berusaha menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian saksi NETTY melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NETTY mengalami kerugian sejumlah Rp 406.500.000,- (empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Netty, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan saksi atas peristiwa yang saksi alami dimana saksi ada membeli barang berupa rokok kepada Terdakwa dengan total seharga Rp. 406.500.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji rokok yang dibeli tersebut akan diantarkan dalam 2 (dua) hari akan tetapi hingga saat ini barang yang saksi beli tersebut tidak kunjung diantarkan kepada saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa menelpon saksi lalu memberitahukan bahwa ada stok rokok Club X sebanyak 50 (lima puluh) kotak di PT. First Word Indonesia lalu Terdakwa menanyakan apakah saksi buka bon atau tidak lalu saksi membuka bon sebanyak 40 (empat puluh) kotak lalu saksi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 pada pukul 17.48 Wib. mengirimkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BCA-7780900100 atas nama Lim Sioe Ti lalu pada pukul 17.51 Wib. mengirimkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu pada pukul 18.13 Wib. mengirimkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 7 Desember 2021 mengirimkan uang sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA-7780900100 atas nama Lim Sioe Ti tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa kembali mengingatkan saksi bahwa masih ada stok 10 (sepuluh) kotak rokok Club X lagi lalu saksi tidak menyanggupinya lalu saksi menghubungi Toko TS. Jaya untuk menyuruh Toko TS. Jaya membuka bon 10 (sepuluh) kotak rokok Club X dari Terdakwa dengan catatan uangnya dari saksi dan

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokoknya juga untuk saksi lalu saksi mengirim uang ke Toko TS. Jaya atas nama rekening Deliana lalu Deliana mengirim uang sejumlah Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Deliana ke rekening BCA-6475131871 atas nama Muhammad Syahputra Hasib lalu saksi pun mulai menagih-nagih agar Terdakwa segera mengantar barang yang saksi beli tersebut lalu Terdakwa hanya berjanji-janji mulai dari janji 2 (dua) hari kemudian janji pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 lalu janji pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 hingga janji pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib. lalu ketika saat saksi berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi mendapat telpon dari Toko TS. Jaya yang mengatakan ada orang yang mengaku Supervisor PT. First Word Indonesia yang bernama Yusup lalu Yusup memberitahukan bahwa uangnya saksi dengan total sejumlah Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang masuk ke PT. First Word Indonesia tersebut bukan pembelian rokok yang saksi lakukan melainkan uang setoran sore dari Terdakwa lalu rokok yang 10 (sepuluh) kotak lagi tersebut tidak kunjung datang hingga sekarang ini;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tersebut bekerja pada PT. First Word Indonesia;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 406.500.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hendri Zonatan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan Netty atas peristiwa yang dialaminya dimana Netty ada membeli barang berupa rokok kepada Terdakwa dengan total seharga Rp. 406.500.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji rokok yang dibeli tersebut akan diantarkan dalam 2 (dua) hari akan tetapi hingga saat ini barang yang dibeli Netty tersebut tidak kunjung diantarkan kepada Netty;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. saat itu saksi berada di tokonya yang bernama Toko TS. Jaya

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Kesehatan Nomor 9 Pekan Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi dihubungi oleh Netty dan meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang ke Terdakwa untuk pembelian 10 (sepuluh) kotak rokok Club X lalu saksi menyetujuinya kemudian Netty menerangkan bahwa ia sudah membeli 40 (empat puluh) kotak rokok Club X dari Terdakwa akan tetapi belum datang-datang lalu Netty mengirim uang ke rekening saksi selanjutnya sekitar pukul 16.05 Wib. Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi lalu menanyakan perihal permintaan tolong Netty sebelumnya kepada saksi tersebut lalu saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari nomor Kakak Ipar saksi yang bernama Deliana melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1830001779825 atas nama Deliana ke rekening Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000034347436 atas nama Terdakwa lalu pengiriman uang tersebut saksi screenshot lalu saya kirim via whatsapp ke Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja pada PT. First Word Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Netty mengalami kerugian sebesar Rp. 406.500.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Agustina Alias Sansan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporan Netty atas peristiwa yang Netty alami dimana Netty ada membeli barang berupa rokok kepada Terdakwa dengan total seharga Rp. 406.500.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji rokok yang dibeli tersebut akan diantarkan dalam 2 (dua) hari akan tetapi hingga saat ini barang yang dibeli Netty tersebut tidak kunjung diantarkan kepada Netty;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. dimana saat itu suaminya yang bernama Hendri Zonatan sedang berada di toko yang bernama Toko TS. Jaya yang beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 9

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu lalu suami saksi Hendri Zonatan tersebut dihubungi oleh Netty meminta tolong kepada suami saksi Hendri Zonatan untuk mentransfer uang ke Terdakwa untuk pembelian rokok 10 (sepuluh) kotak rokok merek Club X melalui chat whatsapp lalu suami saksi Hendri Zonatan menyetujui kemudian Netty menerangkan bahwa ia sudah membeli 40 (empat puluh) kotak rokok merek Club X dari Terdakwa akan tetapi belum datang-datang lalu Netty mengirim uang ke rekening suami saksi Hendri Zonatan lalu sekitar pukul 16.05 Wib. Terdakwa mengwhatsapp suami saksi Hendri Zonatan lalu menanyakan perihal permintaan tolong Netty sebelumnya kepada suami saksi Hendri Zonatan tersebut lalu suami saksi Hendri Zonatan mengirimkan uang sejumlah Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari nomor rekening kakak saksi yakni Bank Mandiri dengan nomor rekening 1830001779825 atas nama Deliana ke rekening Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000034347436 atas nama Terdakwa lalu bukti pengiriman tersebut suami saksi Hendri Zonatan screenshot lalu dikirim via whatsapp ke Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja pada PT. First Word Indonesia;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Netty pesanan rokok Club X sebanyak 40 (empat puluh) kotak dan 10 (sepuluh) kotak melalui Terdakwa tersebut hingga saat ini belum ada diantar kepada Netty;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Mhd. Yusuf Tanjung, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporan Netty atas peristiwa yang Netty alami dimana Netty ada membeli barang berupa rokok kepada Terdakwa dengan total seharga Rp. 406.500.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji rokok yang dibeli tersebut akan diantarkan dalam 2 (dua) hari akan tetapi hingga saat ini barang yang dibeli Netty tersebut tidak kunjung diantarkan kepada Netty;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bekerja pada PT. First Word Indonesia pada Depo Labuhanbatu sebagai Supervisor pada PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu dan bergerak dibidang pendistribusian rokok sebanyak 7 (tujuh) macam yaitu DH MILD 20 Y21 B (biasa disebut Dunhil Putih besar), CLU13 12 Y21 (biasa disebut CLUB X), COMMODE 20 Y21 (biasa disebut COMODOR), DH FILTER 12 Y21 B (biasa disebut Dunhil hitam kecil), DH FILTER 16 Y21 B (biasa disebut Dunhil Hitam besar), DH MILD 16 Y21 C (biasa disebut Dunhil hitam kecil) dan LS FILTER 20 Y21 B (biasa disebut LUCKY STRIKE putih);
- Bahwa adapun tugas saksi mengontrol kinerja karyawan pada PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu kemudian saksi bertanggungjawab apapun yang terjadi pada PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu;
- Bahwa cara kerja pada PT. First Word Indonesia awalnya sales membuat permintaan barang ke Supervisor untuk kebutuhan selama perjalanan kunjungan (permintaan berdasarkan pertimbangan sales tersebut) lalu Supervisor cek lalu setuju dan tanda tangan surat permintaan barang (DO) untuk dibawa sales ke gudang untuk diserahkan kepada Kepala Gudang agar barang dimuat kedalam mobil box lalu Kepala Gudang memuat barang-barang sesuai permintaan sales kedalam box mobil lalu sales ditemani supir berangkat kunjungan ke toko-toko yang sudah masuk sistem (cover PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu) jika dalam kunjungan tersebut ada toko yang membeli maka sales mencetak faktur baru lalu sales dibantu supir mengeluarkan barang sesuai faktur untuk diserahkan ke toko lalu pihak toko memeriksa barang apakah sesuai dengan faktur lalu setelah cocok maka pihak toko menyerahkan uang pembayaran tunai kepada sales lalu pihak toko tanda tangan pada satu rangkai faktur yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh sales lalu faktur tersebut diambil kembali oleh sales untuk diserahkan kepada admin PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu lalu pada siang harinya sales wajib setor siang atau uang penjualan yang telah berhasil dilakukan sales tersebut lalu slip setoran tersebut di kirim ke grup whatsapp PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu dengan caption (contoh) "Setoran siang nama sales" dan jika pihak toko membayar memakai giro maka cek giro akan di foto sales bersamaan dengan faktur lalu dikirim ke grup whatsapp PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu dengan caption biasanya (contoh) "Giro toko A" sedangkan jika ditransfer sendiri oleh pihak toko ke rekening resmi PT. First Word Indonesia maka sales meminta bukti transfer lalu bukti transfer tersebut bersamaan

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan faktur dikirim sales tersebut ke grup whatsapp PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu dengan caption biasanya (contoh) "Setoran langsung toko A";

- Bahwa saksi mengetahui Netty pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 pada pukul 17.48 Wib. ada mengirimkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BCA-7780900100 atas nama Lim Sioe Ti lalu pada pukul 17.51 Wib. mengirimkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu pada pukul 18.13 Wib. mengirimkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 7 Desember 2021 mengirimkan uang sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA-7780900100 atas nama Lim Sioe Ti tersebut dengan total semuanya sejumlah Rp. 325.200.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dikirim oleh Netty dengan total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dilaporkan oleh Sales PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu yaitu Terdakwa tersebut pada tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.17 Wib. di Group Whatsapp PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu sebagai uang setoran siang sedangkan uang sebesar Rp. 125.200.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dilaporkan ke PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 17.05 Wib. di Group Whatsapp PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu sebagai uang setoran siang sedangkan untuk uang yang totalnya sebesar Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) hingga saat ini tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa dan tidak juga ditransfer oleh Terdakwa ke PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa toko Netty tidak masuk dalam list dari PT. First Word Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ada menyetorkan uang sejumlah delapan puluh jutaan secara tunai kepada kasir PT. First Word Indonesia;
- Bahwa saat penyetoran Terdakwa tidak ada menerima bukti setor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan rokok Club X kepada Netty dengan harga per kotaknya dari PT. First World Indonesia sejumlah Rp. 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan harga kepada Netty sejumlah Rp. 8.130.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Netty bersedia memesan rokok Club X kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) kotak seharga Rp. 325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 6 Desember 2021 uang pembelian rokok tersebut dikirim Netty ke rekening BCA dengan nomor rekening 7780900100 atas nama Lim Soe Ti dengan jumlah pengiriman Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 7 Desember 2021 Netty mengirim uang lagi ke rekening yang sama sejumlah Rp. 125.200.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa menawarkan lagi 10 (sepuluh) kotak lagi kepada Netty lalu Netty mengatakan bahwa untuk 10 (sepuluh) kotak tersebut akan dikirim ke Toko TS Jaya di Aek Nabara lalu Netty mengatakan yang mengirim uangnya adalah Toko TS. Jaya tersebut lalu Terdakwa mengwhatsapp nomor Agustina Alias Sansan dan ternyata benar Agustina Alias Sansan sudah paham sehingga Agustina Alias Sansan pun mengirim uang ke rekening pribadi Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000034347436 atas nama Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Agustina Alias Sansan mengirim bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp namun ternyata rokok Club X total 50 (lima puluh kotak) tersebut tidak ada Terdakwa antarkan ke Netty maupun ke Toko TS. Jaya di Aek Nabara milik Hendri Zonatan dan Agustina Alias Sansan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu dengan jabatan awal masuk di tahun 2019 sebagai supir lalu bulan Juli 2020 Terdakwa di promosikan menjabat sebagai Sales Dropping;
- Bahwa PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu bergerak dibidang distributor rokok dengan jenis rokok Bentul, Club X, Lucky Strike, Dunhill dan Comodore;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Netty hanya sebagai customer rokok namun Terdakwa untuk ketemu langsung belum pernah hanya perkenalan dan komunikasi melalui telpon atau chat whatsapp;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan rokok Club X yang Terdakwa tawarkan kepada Netty tersebut baik yang 40 (empat puluh) kotak maupun

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) kotak tersebut disebabkan karena tidak ada lagi stok rokok tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan rokok sebanyak 50 (lima puluh) kotak kepada Netty tersebut untuk mendapatkan uang dan menutupi kekurangan harga yang Terdakwa lakukan selama bertransaksi dengan Netty sebelum-sebelumnya dimana harga rokok yang Terdakwa jual tersebut kepada Netty dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Data Karyawan PT. FWI Labuhanbatu;
- 1 (satu) lembar Daftar Harga Rokok PT. FWI Depo Labuhanbatu;
- 1 (satu) DO Tambahan Depo tanggal : 6 Desember 2021 Week : 49;
- 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 6 Desember 2021 An. Sales Mhd. Syahputra Hasibuan;
- 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 7 Desember 2021 An. Sales Mhd. Syahputra Hasibuan;
- 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 8 Desember 2021 An. Sales Mhd. Syahputra Hasibuan;
- 1 (satu) lembar BCA Rekening Tahapan Netty Nomor Rekening : 0521026994 periode Desember 2021;
- 2 (dua) lembar BCA Rekening Tahapan Sri Ayu Lestari Nomor Rekening : 0520272011 periode Desember 2021;
- 2 (dua) lembar BCA Rekening Tahapan Dike Frendy Nomor Rekening : 0522225566;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Tabungan Panin P/NB Netty 5372003715 periode 1 Januari s/d Desember 2021;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 1830001779825 atas nama Deliana periode 1/12/21 s/d 21/12/21;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan rokok Club X kepada saksi Netty dengan harga per kotaknya dari PT. First World Indonesia sejumlah Rp.

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan harga kepada saksi Netty sejumlah Rp. 8.130.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 saksi Netty bersedia memesan rokok Club X kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) kotak seharga Rp. 325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 6 Desember 2021 uang pembelian rokok tersebut dikirim saksi Netty ke rekening BCA dengan nomor rekening 7780900100 atas nama Lim Soe Ti dengan jumlah pengiriman Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 7 Desember 2021 saksi Netty mengirim uang lagi ke rekening yang sama sejumlah Rp. 125.200.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan lagi 10 (sepuluh) kotak lagi kepada saksi Netty lalu saksi Netty mengatakan bahwa untuk 10 (sepuluh) kotak tersebut akan dikirim ke Toko TS Jaya di Aek Nabara lalu saksi Netty mengatakan yang mengirim uangnya adalah Toko TS. Jaya tersebut lalu Terdakwa mengwhatsapp nomor saksi Agustina Alias Sansan dan ternyata benar saksi Agustina Alias Sansan sudah paham sehingga saksi Agustina Alias Sansan pun mengirim uang ke rekening pribadi Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000034347436 atas nama Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Agustina Alias Sansan mengirim bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp namun ternyata rokok Club X total 50 (lima puluh kotak) tersebut tidak ada Terdakwa antarkan ke saksi Netty maupun ke Toko TS. Jaya di Aek Nabara milik saksi Hendri Zonatan dan saksi Agustina Alias Sansan tersebut;

- Bahwa uang dikirim oleh saksi Netty dengan total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dilaporkan oleh Sales PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu yaitu Terdakwa tersebut pada tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.17 Wib. di Group Whatsapp PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu sebagai uang setoran siang sedangkan uang sebesar Rp. 125.200.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dilaporkan ke PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 17.05 Wib. di Group Whatsapp PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu sebagai uang setoran siang sedangkan untuk uang yang totalnya sebesar Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) hingga saat ini tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa dan tidak juga ditransfer oleh Terdakwa ke PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu tersebut sebagaimana

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi Mhd. Yusuf Tanjung selaku Supervisor pada PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu;

- Bahwa PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu bergerak dibidang distributor rokok dengan jenis rokok Bentul, Club X, Lucky Strike, Dunhill dan Comodore dan Terdakwa bekerja di PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu dengan jabatan awal masuk di tahun 2019 sebagai supir lalu bulan Juli 2020 Terdakwa di promosikan menjabat sebagai Sales Dropping;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Netty hanya sebagai costumer rokok namun Terdakwa untuk ketemu langsung belum pernah hanya perkenalan ataupun komunikasi melalui telpon atau chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan rokok Club X yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Netty tersebut baik yang 40 (empat puluh) kotak maupun 10 (sepuluh) kotak tersebut disebabkan karena tidak ada lagi stok rokok tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan rokok sebanyak 50 (lima puluh) kotak kepada saksi Netty tersebut untuk mendapatkan uang dan menutupi kekurangan harga yang Terdakwa lakukan selama bertransaksi dengan saksi Netty sebelum-sebelumnya dimana harga rokok yang Terdakwa jual tersebut kepada saksi Netty dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Netty mengalami kerugian sebesar Rp. 406.500.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Muhammad Syahputra Hasibuan oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan pelaku yang bertujuan mendapat untung bagi diri sendiri atau orang lain dan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain itu harus dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa menawarkan rokok Club X kepada saksi Netty dengan harga per kotaknya dari PT. First World Indonesia sejumlah Rp. 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan harga kepada saksi Netty sejumlah Rp. 8.130.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 saksi Netty bersedia memesan rokok Club X kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) kotak

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp. 325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 6 Desember 2021 uang pembelian rokok tersebut dikirim saksi Netty ke rekening BCA dengan nomor rekening 7780900100 atas nama Lim Soe Ti dengan jumlah pengiriman Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 7 Desember 2021 saksi Netty mengirim uang lagi ke rekening yang sama sejumlah Rp. 125.200.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan lagi 10 (sepuluh) kotak lagi kepada saksi Netty lalu saksi Netty mengatakan bahwa untuk 10 (sepuluh) kotak tersebut akan dikirim ke Toko TS Jaya di Aek Nabara lalu saksi Netty mengatakan yang mengirim uangnya adalah Toko TS. Jaya tersebut lalu Terdakwa mengwhatsapp nomor saksi Agustina Alias Sansan dan ternyata benar saksi Agustina Alias Sansan sudah paham sehingga saksi Agustina Alias Sansan pun mengirim uang ke rekening pribadi Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000034347436 atas nama Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Agustina Alias Sansan mengirim bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp namun ternyata rokok Club X total 50 (lima puluh kotak) tersebut tidak ada Terdakwa antarkan ke saksi Netty maupun ke Toko TS. Jaya di Aek Nabara milik saksi Hendri Zonatan dan saksi Agustina Alias Sansan tersebut;

Menimbang, bahwa uang dikirim oleh saksi Netty dengan total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dilaporkan oleh Sales PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu yaitu Terdakwa tersebut pada tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.17 Wib. di Group Whatsapp PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu sebagai uang setoran siang sedangkan uang sebesar Rp. 125.200.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dilaporkan ke PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 17.05 Wib. di Group Whatsapp PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu sebagai uang setoran siang sedangkan untuk uang yang totalnya sebesar Rp. 81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) hingga saat ini tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa dan tidak juga ditransfer oleh Terdakwa ke PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu tersebut sebagaimana keterangan saksi Mhd. Yusuf Tanjung selaku Supervisor pada PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa PT. First Word Indonesia Depo Labuhanbatu bergerak dibidang distributor rokok dengan jenis rokok Bentul, Club X, Lucky Strike, Dunhill dan Comodore dan Terdakwa bekerja di PT. First Word Indonesia

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Depo Labuhanbatu dengan jabatan awal masuk di tahun 2019 sebagai supir lalu bulan Juli 2020 Terdakwa di promosikan menjabat sebagai Sales Dropping;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Netty hanya sebagai costumer rokok namun Terdakwa untuk ketemu langsung belum pernah hanya perkenalan ataupun komunikasi melalui telpon atau chat whatsapp;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Netty mengalami kerugian sebesar Rp. 406.500.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara alternatif yaitu dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain;

Menimbang, bahwa keadaan palsu ialah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mengantarkan rokok Club X yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Netty tersebut baik yang 40 (empat puluh) kotak maupun 10 (sepuluh) kotak tersebut

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan karena tidak ada lagi stok rokok tersebut yang mana tujuan Terdakwa menawarkan rokok sebanyak 50 (lima puluh) kotak kepada saksi Netty tersebut untuk mendapatkan uang dan menutupi kekurangan harga yang Terdakwa lakukan selama bertransaksi dengan saksi Netty sebelum-sebelumnya dimana harga rokok yang Terdakwa jual tersebut kepada saksi Netty dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah mengantarkan pesanan rokok tersebut namun karena adanya rangkaian kata-kata bohong cara Terdakwa tersebut untuk menggerakan orang lain yaitu saksi Netty tentang sesuatu yang seakan-akan benar pada awalnya padahal kenyataannya tidak sama sekali sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Data Karyawan PT. FWI Labuhanbatu, 1 (satu) lembar Daftar Harga Rokok PT. FWI Depo Labuhanbatu, 1 (satu) DO Tambahan Depo tanggal : 6 Desember 2021 Week : 49, 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 6 Desember 2021 An. Sales Mhd. Syahputra Hasibuan, 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 7 Desember 2021 An. Sales Mhd. Syahputra Hasibuan, 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 8 Desember 2021 An. Sales Mhd. Syahputra Hasibuan, 1 (satu) lembar BCA Rekening Tahapan Netty Nomor Rekening : 0521026994 periode Desember 2021, 2 (dua) lembar BCA Rekening Tahapan Sri Ayu Lestari Nomor Rekening : 0520272011 periode Desember 2021, 2 (dua) lembar BCA Rekening Tahapan Dike Frendy Nomor Rekening : 0522225566, 1 (satu) lembar laporan transaksi Tabungan Panin P/NB Netty 5372003715 periode 1 Januari s/d Desember 2021 dan 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 1830001779825 atas nama Deliana periode 1/12/21 s/d 21/12/21 maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI**

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahputra Hasibuan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Data Karyawan PT. FWI Labuhanbatu;
  - 1 (satu) lembar Daftar Harga Rokok PT. FWI Depo Labuhanbatu;
  - 1 (satu) DO Tambahan Depo tanggal : 6 Desember 2021 Week : 49;
  - 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 6 Desember 2021 An. Sales Mhd. Syahputra Hasibuan;
  - 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 7 Desember 2021 An. Sales Mhd. Syahputra Hasibuan;
  - 1 (satu) bundel Asli Faktur Penjualan Depo Labuhanbatu tanggal 8 Desember 2021 An. Sales Mhd. Syahputra Hasibuan;
  - 1 (satu) lembar BCA Rekening Tahapan Netty Nomor Rekening : 0521026994 periode Desember 2021;
  - 2 (dua) lembar BCA Rekening Tahapan Sri Ayu Lestari Nomor Rekening : 0520272011 periode Desember 2021;
  - 2 (dua) lembar BCA Rekening Tahapan Dike Frendy Nomor Rekening : 0522225566;
  - 1 (satu) lembar laporan transaksi Tabungan Panin P/NB Netty 5372003715 periode 1 Januari s/d Desember 2021;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 1830001779825 atas nama Deliana periode 1/12/21 s/d 21/12/21;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Tommy Manik, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Alqudri, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 603/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Daniel Tulus M. Sihotang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Alqudri, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera,

Ery Sugiarto, S.H.